



PUTUSAN

Nomor : 21 / Pdt.G / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PENGUGGAT Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani Bertempat tinggal di Bangli, memberikan Kuasa kepada NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH. Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Ngakan Kompiang Dirga, SH & Partners ber Kantor di Jalan Merdeka No. 99 Guliang Kawan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/Daf. 3k.TK I/2012 tertanggal 04 Juli 2012 yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT Perempuan, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bangli yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar saksi-saksi dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 04 Juli 2012 dalam Register Nomor:21/Pdt.G/2011/PNBLI telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh JERO pada tanggal 10 Agustus tahun 1993 yang dilangsungkan di Bangli ;

2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat seperti pada poin nomor 1 tersebut diatas telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan sipil sudah mempunyai akta Perkawinan Nomor : 59/KTN/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 ;

3. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan tersebut diatas pada poin 1 dimana penggugat dan tergugat dalam upacara perkawinan dilangsungkan dirumah penggugat sehingga secara hukum penggugat berstatus sebagai Purusa dan tergugat berstatus Predana (kawin keluar) ;

4. Bahwa dari hasil perkawinan sesuai dengan nomor poin 1 tersebut diatas antara penggugat dengan tergugat sudah dikarunia 2 (dua) anak masing-masing bernama ;

Anak Pertama sesuai degan Kutipan Akta Kelahiran bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 10 Mei 1994 sesuai dengan Nomor : 305/IST/BGL/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Kedua sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 4 April 1999 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran nomor : 306/IST/BGL/2002 tertanggal 25 Februari 2002 ; -----

5. Bahwa pada awal mulanya antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi ; -----
6. Bahwa hidup rukun yang penggugat jalani dengan tergugat semua menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana perbuatan tergugat setiap hari sudah tidak seperti layaknya sebagai seorang istri dimana terlalu seringnya membuat perasaan sebagai seorang suami tidak dihargai yang telah berusaha dengan keras memenuhi kebutuhan hidup keluarga ; -----
7. Bahwa yang menjadi faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah tingkah laku tergugat yang sudah acuh dan selalu menyalahkan penggugat tanpa mau mengkoreksi tentang perilakunya yang semakin hari tidak mau mengurus keluarga serta penggugat baik dalam kebutuhan lahir maupun batin sehingga pada tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang ; ---
8. Bahwa tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan membuat penggugat bingung dan pada saat penggugat menanyakan ada urusan apa keluar terus malah tergugat menjawab “urus hak kita masing-masing” ; -----
9. Bahwa penggugat pernah ditantang oleh tergugat dengan membawa sabit dan kebetulan pada saat itu datang adik penggugat untuk merelainya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan adik penggugat diusir tergugat agar tidak ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat ; -----

10. Bahwa tergugat pernah memperlakukan pada saat penggugat membersihkan rumput dan memotong pohon jeruk yang sudah terkena penyakit, penggugat dilempar dengan batang kayu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga penggugat lari dan menjauh dari tergugat ; -----

11. Bahwa penggugat disamping kerja sebagai petani juga sebagai kuli dengan tujuan agar keperluan rumah tangga dapat terpenuhi sebelum penggugat datang tergugat yang tinggal di rumah malah membuang rumput untuk ternak ke kebun dan penggugat diamkan untuk menghindari percekcoakan yang lebih keras lagi ; -----

12. Bahwa sebagai seorang suami penggugat telah memberikan apa yang selayaknya didapatkan oleh istri dalam hal ini kepada tergugat baik pada saat gaji ataupun hasil kebun tetapi dari uang tersebut malah tergugat gunakan untuk kepentingan sendiri sehingga tidak mementingkan kebutuhan keluarga terutama penggugat tidak pernah menyiapkan makanan dan untuk menghindari perselisihan dengan tergugat yang sudah tidak pernah menyediakan makanan tersebut maka penggugat memasak di kebun sendiri dan saat penggugat sakit karena jatuh dari sepeda motor tergugat tidak pernah peduli apalagi mengantar ke rumah sakit tetapi malah tergugat mengatakan penggugat tidak mau bertanggung jawab kepada keluarga ; -----

13. Bahwa sebagai seorang suami penggugat yang masih orang tua dan saudara kandung oleh tergugat dilarang dekat atau bergaul, tetapi penggugat tidak mau mengikuti kehendak tergugat, hal ini juga membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat marah dan pada saat penggugat menengok orang tua penggugat yang sedang sakit malah tergugat marah-marah di rumah orang tua penggugat, sehingga penggugat memilih pergi dari rumah orang tua penggugat untuk menghindari keributan dengan tergugat ; ----

14. Bahwa pada tanggal 12 Juni tahun 2012 pada saat penggugat menegur masalah listrik dan saat penggugat membayar listrik tergugat malah menarik penggugat hingga sampai di rumah, penggugat sempat berniat untuk melaporkan tindakan tersebut kepada perbekel akan tetapi tidak penggugat lakukan ; -----

15. Bahwa memuncaknya perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada tanggal 13 Juni 2012 pada saat penggugat dicakar pada bagian dada yang mengakibatkan luka-luka pada semua dada penggugat dan atas kejadian tersebut penggugat melaporkan kejadian tersebut pada aparat desa yaitu Perbekel dan Kepala Dusun, dan beliau menyarankan pada penggugat melapor ke Polsek Kintamani, akhirnya penggugat melaporkan KDRT tersebut ke Polsek Kintamani, sehingga tergugat serta anak-anak dipanggil dan diperiksa di kantor polsek dan sampai saat ini penyelesaiannya seperti apa penggugat tidak tahu ; ----

16. Bahwa kelakuan tergugat sudah tidak dapat ditoleransi lagi sebagai seorang istri yang tidak memikirkan kepentingan keluarga dan kelangsungan rumah tangga kedepannya serta penggugat telah berusaha untuk sabar dengan harapan tergugat dapat berubah dan sadar akan kekeliruannya tetapi perbuatan tergugat malah semakin tidak menentu ; -----

17. Bahwa perilaku tergugat yang demikian tersebut akan tidak baik untuk perkembangan anak-anak dari hasil perkawinan antara penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang sebenarnya tergugat memberikan contoh yang baik untuk perkembangan anak kedepannya dalam hal memelihara, mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak yang mana nantinya supaya menjadi anak yang baik, bertanggung jawab, dan berguna bagi masyarakat serta Negara tidak akan menjadi kenyataan, mengingat anak-anak masih ada dibawah umur yang masih memerlukan contoh yang baik yang dapat membimbing perkembangan serta tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang mana dalam masa perkembangan seorang anak masih mencotoh dari apa yang dilihat dan diketahui secara nyata dari lingkungannya untuk itu terhadap anak-anak tersebut diatas supaya berada pada penguasaan dan asuhan penggugat ;

18. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa sakit hati dan was-was sehingga merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan tergugat sehingga dengan demikian adalah merupakan alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf d dan f PP No 9 Tahun 1975 dan perceraian adalah jalan terbaik ;

19. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat maka menurut penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan ; -----

20. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yaitu : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi penggugat ; -----

21. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh JERO pada tanggal 10 Agustus tahun 1993 yang dilangsungkan di Bangli dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 59/KTN/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 dapat putus karena perceraian ; -----

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Bangli pada tanggal 10 Agustus Tahun 1993 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 59/KTN/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 adalah sah ; -----
3. Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat agama Hindu di Bangli pada tanggal 10 Agustus Tahun 1993 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 59/KTN/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum penguasaan dan hak asuh anak yang bernama :
- Anak pertama sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bernama Anak I, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 10 Mei 1994 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 305/IST/BGL/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 ; -----
 - Anak kedua sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bernama Anak II, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 306/IST/BGL/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 ; -----

Berada pada penguasaan dan asuhan penggugat ; -----

5. Memerintahkan kepada juru sita pengganti untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregistrasi serta diterbitkan akta cerai ; -----
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya untuk menghadap di persidangan begitupula dengan Tergugat datang menghadap ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai namun tidak berhasil dan juga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Juli 2012 oleh Mediator REDITE IKA SEPTINA, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ; -

Menimbang bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan merubah atau menambah gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tergugat membenarkan nomor 1, 2, 3 dan 4 dalam gugatan Kuasa Penggugat ; -----
2. Tidak benar nomor 5 (lima) gugatan dari awal mulanya pernikahan tergugat dan penggugat dalam membimbing rumah tangga tidak pernah ada keharmonisan selayaknya seorang laki-laki dalam rumah tangga yang selalu melindungi dan menyayangi dan mengasihi seorang istri ; -----
3. Tidak benar nomor 6 (enam) gugatan, dari awal rumah tangga dan penggugat tidak benar ada kerukunan hanya ada kekerasan dan sering terjadi perselisihan dan kekejaman penggugat terhadap tergugat sering dilakukan dimana perbuatan seorang suami tidak selayaknya didapatkan oleh seorang istri dimana tindakan seorang suami yang melakukan kekerasan tidak mau melakukan kewajibannya yang menyayangi istri antara lain :

Tindakan penggugat dengan tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat hamil anak pertama malah tenggugat diseret sampai luka-luka badan tergugat ; -----
- b. Tergugat hamil tua dipaksa kerja keras, nyabit, nyangkul, dan saat tergugat tidak kuat membawa rumput untuk makanan sapi tergugat jatuh malah ditendang, diinjak oleh penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat juga pernah seluruh badannya dikencingi dan saat tergugat ingin mengasihi ternak babi makanan karena tergugat hamil tua tidak bisa membawa beban berat penggugat menyirami dengan makanan babi ; ----
- d. Tergugat melahirkan anak pertama penggugat malah menyuruh kerja padahal tergugat baru setelah melahirkan 1 (satu) karena tergugat tidak kuat disuruh kerja penggugat memukul dan menarik-narik anak yang baru lahir ; -----
4. Tidak benar nomor 7 (tujuh) gugatan malah sebaliknya tingkah laku penggugat tidak bisa ditoleransi malah berkali-kali tergugat dan kedua anak tergugat untuk mengingatkan penggugat untuk menyadari dirinya malah penggugat marah dan saat tergugat dan anaknya meminta tanggung jawab masalah biaya sekolah, makanan, pakaian, sampai segala keperluan rumah tangga penggugat tidak mau tanggung jawan, dijawab pertanyaan tergugat “urus saja diri sendiri ngurus diri saya saja susah apalagi anak dan istri tanggung jawabkan hak masing-masing yang sangat menjadi beban pikiran dan perasaan tergugat terhadap penggugat tingkah laku penggugat yang semakin hari semakin menjadi –jadi bahwa tidak mau melakukan tanggung jawab terhadap kedua anaknya dan tergugat hanya bersabar dan berdoa untuk bisa menafkahi segala keperluan kedua anaknya dan di adat di Pura Dalem melakukan sesajen tetapi malah penggugat tidak pernah menghargai tergugat yang susah payah bertanggung jawab. Pengugat hanya memikirkan dirinya sendiri ; -----
5. Tidak benar nomor 8 (delapan) gugatan sampai tiap hari tidak mengenal waktu maupun hujan dan panas disamping itu juga tergugat tidak pernah keluar sendiri karena tergugat tidak bisa membawa kendaraan kemanapun tergugat pergi selalu ditemani oleh kedua anaknya disamping itu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat keluar mencari pekerjaan supaya bisa untuk menafkahi kedua anaknya. Pekerjaan tergugat keluar bersama kedua anaknya yaitu memborong jeruk di petani di jual sama pengirim yang dari Buleleng dan Batur. Hampir seluruh desa kebut jeruk tergugat memborong dan sebagai bukti boleh ditanya di desa dan kedua anak tergugat pun ikut menjadi kuli memetik jeruk dan ngepak jeruk untuk meringankan beban tergugat. Sedikitnya cukup membantu uang jajan disekolah karena kedua anak tergugat tidak dipertanggungjawabkan oleh penggugat "memang benar penggugat menanyakan sering keluar" tergugat menjawab "saya keluar mencari nafkah untuk keperluan keluarga dan kedua anak-anak agar bisa sekolah dan makan tapi ada hasil kebunkan Cuma sedikit untuk makan saja tidak cukup apalagi yang lainnya disamping itu juga kamu jadi kuli dapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kan untuk dirimu sendiri. Penggugat menjawab "tidak bisa ngurus beban orang lain ngurus diri sendiri susah berkali-kali dikasih tahu oleh tergugat hanya itu jawabannya ; -----

6. Tidak benar nomor 9 (sembilan) gugatan sedangkan tergugat sabitpun tidak punya malah sebaliknya penggugat pada tanggal 7 Juli 2011 penggugat membawakan senjata tajam yang sudah diasah penggugat penggugat membawa ke kamar pas tergugat dan kedua anaknya sedang menonton tv penggugat menodongkan senjata tersebut tergugat dan kedua anaknya lari pakai sepeda motor penggugat dan mengejar tergugat dan anaknya lalu tergugat sembunyi disamping Pura Dadia dan dibawah pohon bamboo dan saking ketakutannya tergugat langsung menelepon kapolsek kintamani lalu datang petugas polsek kintamani tergugat minta perlindungan dan penggugat lari sampai semua anggota kapolsek kintamani mencari kesana kesini tidak ditemukan dan ada informasi penggugat lari diluar kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kintamani dan esoknya ditemukan oleh kapolsek kintamani langsung disidik (interogasi) akhirnya penggugat dan keluarganya minta damai secara kekeluargaan karena tergugat tahu dia adalah bagaimanapun kejamnya penggugat tetap suami dari tergugat akhirnya tergugat mau damai secara kekeluargaan dan mencabut laporan itu kepada pihak kepolisian agar tindakan penggugat terhadap tergugat tidak diproses secara hukum dan sebagai bukti surat pernyataan damai masih ada ; -----

7. Tidak benar nomor 10 (sepuluh)) gugatan malah sebaiknya tingkah penggat yang acuh dan tidak punya hati nurani tergugat bersama kedua anaknya menyemprot jeruk memakai obat vitamin malah pia air untuk mengalir ke kebun malah dipotong-potong oleh penggugat dan sepunya semprotan disembunyikan keranjang untuk mencari pupuk dikali untuk tanaman jeruk disembunyikan oleh penggugat dan ketika tergugat bersama anaknya menanam pohon pisang malah dipotong oleh penggugat tanaman jagung diinjak-injak oleh penggugat ; -----
8. Tidak benar nomor 11 (sebelas) gugatan penggugat menjadi buruh kuli dan gaji penggugat Rp. 50.000 perhari tetapi penggugat tidak pernah memberi ke tergugat dan kedua anaknya malah dimakan sendiri dan dipakai untuk beli rokok judi beli pakaian dan tidak mau menanggung keperluan istri dan kedua anaknya dana penggugat bilang dalam laporan tergugat membuang rumput untuk ternak ke kebun itu tidak benar malah penggugat yang tidak mengasi air minum dan masak dirumah dipatok pakai kayu ; -----
9. Tidak benar nomor 12 (dua belas) gugatan tidak benar apalagi mau menafkahi seorang istri terhadap kedua anaknya pun tidak pernah penggugat berikan selayaknya menjadi kepala keluarga. Penggugat menerima gaji Rp. 50.000,- tidak pernah diberikan kepada istri dan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan hasil kebun jeruk Cuma sedikit hasilnya 1 (satu) tahun sekali kadang berhasil kadang tidak walaupun berhasilpun itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan darimana tergugat Cuma jadi pemborong jeruk hanya cukup untuk keperluan dirinya dan kedua anaknya sedangkan penggugat mendapatkan gaji untuk keperluan dirinya sendiri, makan, judi, merokok, dan beli pakaian. Apa selayaknya seorang perempuan memberikan nafkah suami yang mempunyai tubuh normal dan bisa bekerja tidak selayaknya kepala keluarga mengasih beban berta apalagi tergugat untuk keperluan seorang suami, tergugat untuk memberikan makan dan menyekolahkan kedua anaknya saja susah masih tiap hari menjadi kuli tergugat dan kedua anaknya toh belum cukup maih sana sini bon beras dan minjam-minjam uang. Laporan nomor 12 saat penggugat jatuh dari sepeda motor tergugat baru datang menanyakan kenapa kata pengguat jatuh langsung tergugat membelikan obat-obat bokasi dan tergugat menyuruh anaknya membawa kedokter untuk berobat masih banyak saksi dimasyarakat di kintamani dan masih hidup sampai sekarang dokter dan dukun bali. Penggugat sakit keras sebelum jatuh dari sepeda motor tergugat mengobati bersama anaknya sampai ke buleleng kintamani, bayung gede sampai ke dukun bali tergugat menyewakan mobil mengantar ke dokter bersama anaknya yaitu pak dukun bali, pak dokter, Drs Bangli dan Drs di Buleleng ;-----

10. Tidak benar nomor 13 (tiga belas) gugatan malah sebaliknya penggugat ayahnya sakit disuruh oleh tergugat "to tengok ayahmu sedang sakit" malah penggugat menjawab "apasih untungnya orang tua tidak pernah mengasi apa-apa yang mendapatkan nafkah kan adik dan kakakku" dan istri adiknya nomor 6 (enam) melahkan di Bangli tergugat tengok adikmu di Bangli dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kok aku disuruh menjenguk adikku dia apa pernah menjenguk aku sakit kamu saja kesana dan baru ini istri adiknya yang nomor (tujuh) lagi melahirkan di Bangli bayinya meninggal dunia malah penggugat tidak mau mengasi tau tergugat iparnya di Bangli sampai tergugat mendengar informasi dimasyarakat langsung tergugat bersama anaknya ujan-ujan menengok ke Bangli ; -----

11 Tidak benar nomor 14 (empat belas) gugatan Pada saat itu memang pembayaran listrik karena tergugat tidak mampu membayar listrik penggugat marah tergugat diam dikamar bersama kedua anaknya tiba-tiba penggugat mematikan tv dan lampu sambil keluar rumah menendang pintu dan berbicara tidak karuan. Karena tergugat merasa malu dan anaknya tergugat keluar mengejar penggugat "pak pulang jangan marah-marah dijalan selesaikan masalahnya dirumah jangan ngomel langsung pergi" langsung penggugat menjawab "kamu tidak mampu bayar listrik jangan pakai listrik" ; -----

12 Tidak benar nomor 15 (lima belas) gugatan tergugat dilaporkan pada tanggal 13 Juni 2012 pada saat itu tergugat dilaporkan ke Kapolsek Kintamani dengan tuduhan tergugat mencakar dadanya lalu diinterogasi tergugat di Kapolsek Kintamani tergugat meminta kepada pihak kepolisian untuk memisum (visum) luka dada itu penggugat tidak mau malah sebaliknya bibir tergugat dipukul sampai bengkak dan waktu itu pihak kepolisian membilang Cuma bertengkar akhirnya diselesaikan secara damai dan pada tanggal 16 Juni 2012 anak tergugat pulang ke rumah untuk mengambil pakaian adat sesampainya dirumah pintu rumah dan jendela dipatok sama paku karena tergesa waktu sembahyang ke sekolah anak tergugat mencongkel pintu tersebut penggugat melaporkan anaknya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek kintamani dan disana malah pihak kepolisian marah sama penggugat disuruh langsung melaporkan ke Kapolres Bangli karena laporan penggugat tidak masuk akal melaporkan anaknya sendiri ; -----

13. Tidak benar nomor 16 (enam belas) gugatan malah sebaiknya penggugat tidak dapat ditoleransi lagi sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga dan penggugat lah yang tidak pernah berubah sampai penggugat bersumpah pakai sesajen di Pura Desa malah tingkah lakunya menjadi-jadi semakin tidak karuan ; -----

14. Tidak benar Nomor 17 (tujuh belas) gugatan bahwa perilaku penggugat yang demikian kejamnya kepada kedua anak-anaknya dari hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang sebenarnya penggugat memberi contoh yang baik untuk anaknya dalam hal memelihara, mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya malah sebaliknya penggugat menyiksa kedua anak-anaknya dengan cara memukul, menyelupkan kepala anaknya ke dalam bak air dan menyuapi dengan kotoran ayam ; -----

Kami sebagai anaknya penggugat karena mengingat kejamnya dan kerasnya ayah kami merasa ketakutan perbuatan ayah kami yang sering melakukan kekerasan maka kami ingin menjadi anak yang berguna dan baik untuk itu kami merasa mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan dari ibu kami dan sebagai penggugat ayah kami dan tergugat ibu kami untuk sementara kami sebagai anaknya berdua "hak dan tanggung jawab kami berada pada ayah kami" sedangkan hak asuh kami berdua berada pada ibu kami". Semua kata-kata saya ditulis dengan jujur bukan mengada-ada dan memfitnah penggugat (ayah kami) ; -----

Menimbang,bahwa terhadap jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan dan terhadap Replik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada gugatan dan jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dibantah oleh tergugat maka kepada penggugat dibebani kewajiban untuk mendalilkan gugatannya tersebut dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 59 / KTN / 2002, tertanggal 25 Februari 2002, diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 305 / IST / BGL / 2002, tertanggal 25 Februari 2002 atas nama Anak I, diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 306 / IST / BGL / 2002, tertanggal 25 Februari 2002 atas nama Anak II diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 5106041104070030 tanggal 21 Maret 2011, diberi tanda P-4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai maka dapat di jadikan bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat yaitu penggugat merupakan kakak kandung saksi dan tergugat



merupakan kakak ipar saksi ;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1993 yang dilaksanakan di rumah penggugat di Bangli ;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah mempunyai rumah sendiri yang berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari rumah orang tuanya ;

- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 Mei 1994 dan anak yang kedua bernama Anak II, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 4 April 1999 ;

- Bahwa awalnya perkawinan penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun sekitar 3 (tiga) tahun belakangan sering terjadi pertengkaran lebih dari 5 (lima) kali ;

- Bahwa kedua anak-anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat ikut dan tinggal dengan tergugat ;

- Bahwa anak pertama sudah bersekolah kelas III SMK dan anak kedua sudah bersekolah kelas II SMP ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama kedua anaknya tinggal bersama tergugat apakah pernah ditengok oleh penggugat atau tidak ;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh penggugat jika tergugat sering menantang penggugat berkelahi dan mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar dan meributkan masalah hasil kebun ;

- Bahwa tergugat pernah mengatakan ke penggugat dalam bahasa bali yaitu muliarta nyen bekne mesuang jani artinya muliarta siapa bekingnya keluarga _____ sekarang _____ ;

- Bahwa penggugat pernah bercerita ke saksi jika penjualan hasil kebun yang dilakukan oleh penggugat menurut tergugat hasil kebun tersebut dicuri oleh penggugat, padahal hasil dari kebun tersebut dipergunakan untuk kepentingan rumah tangganya dan sudah diserahkan kepada tergugat ; ----
- Bahwa penggugat pernah bercerita ke saksi jika saat penggugat sedang menyabit dikebun, pernah dilempari kayu oleh tergugat dan penggugat pernah mengalami diancung-ancungkan sabit oleh tergugat ;

- Bahwa saat pertengkaran terjadi penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang, dan sebelumnya penggugat _____ pernah _____ meninggalkan _____ rumah _____ ;

- Bahwa alasan penggugat pernah meninggalkan rumah adalah masalah pembayaran listrik dimana penggugat meminta supaya tergugat menghemat pemakaian listrik kemudian terjadi pertengkaran di warung yaitu tergugat mencakar penggugat sampai kejadian tersebut dilaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Kintamani ;

- Bahwa penggugat meninggalkan rumah pada malam hari namun saksi tidak mengetahui kemana penggugat pergi ke arah mana ;

- Bahwa saksi sempat melaporkan kejadian penggugat pergi meninggalkan rumah ke kelian adat dan kelian dinas ;

- Bahwa kelian adat dan kelian dinaas menyuruh saksi untuk mencari penggugat namun tidak ketemu juga kemudian kelian dinas minta tolong dengan warga untuk ikut mencari bersama-sama hingga pagi hari namun tidak ketemu juga dan keesokan harinya penggugat telah berada di kebun ;

- Bahwa memang benar pernah ada pembicaraan dari pihak keluarga penggugat dan pihak keluarga tergugat di Kantor Desa yang dimediasi oleh Perbekel, Kelian Adat dan Kelian Dinas dan hasil dari pembicaraan tersebut adalah kesepakatan untuk bercerai kemudian tergugat diserahkan kepada keluarganya namun ada pula permintaan dari pihak keluarga tergugat, dimana karena mempunyai akta perkawinan agar ada penyelesaian hitam diatas putih ;

- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah pisah rumah dimana penggugat tinggal bersama saksi dengan orang tua saksi sedangkan saksi tidak mengetahui tempat tinggal tergugat sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 2,5 tahun (dua setengah tahun) ;

- Bahwa tergugat dititipkan kembali kepada keluarganya pada tanggal 7 Juni 2012 ;

- Bahwa ada upaya untuk merujuk kembali namun penggugat tidak mau untuk rujuk kembali ;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar secara langsung kalimat-kalimat yang dikatakan oleh tergugat kepada penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat secara sendiri sebanyak 1 (satu) kali saat tergugat melempar kayu ke penggugat dengan jarak dekat namun penggugat tidak lari tapi penggugat tetap diam sambil menyabit rumput ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat apa pernah bertengkar mengenai masalah ekonomi ;

- Bahwa penggugat pernah bercerita ke saksi tentang hasil kebunnya ;

- Bahwa tergugat sering tidak menyiapkan makanan untuk penggugat ;

- Bahwa jarak rumah dengan kebun sekitar 1 km (satu kilo meter) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan penggugat di kebun namun kadang-kadang penggugat datang ke rumah saksi ;

- Bahwa sudah ada pertemuan secara kekeluargaan supaya berdamai antara penggugat dan tergugat sebanyak 2 (dua) kali pertama dengan pihak keluarga dan kedua dengan pihak perbeker, kelian adat dan kelian dinas ; --
- Bahwa setelah pertemuan tersebut tergugat dititipkan kepada keluarganya dan diterima oleh keluarga tergugat namun karena ada akta perkawinan maka harus diproses secara hukum ;

- Bahwa pengggut pernah mencari kedua anaknya namun tidak diketahui keberadaan ;

- Bahwa saksi pernah melihat tergugat diajak oleh orang lain di kebun dan saat sambil memelihara sapi ;

- Bahwa yang memelihara sapi adalah tergugat dan orang lain tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan dan tergugat menanggapi atas keterangan saksi bahwa keterangannya ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah pertama, saksi tidak pernah datang ke rumah tergugat dan saksi tidak pernah tahu masalah penggugat dengan tergugat, kedua bahwa bukan tergugat yang mencakar penggugat, ketiga tergugat tidak pernah mengancam penggugat dengan menggunakan sabit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi

II:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah warga saksi yang telah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan saat ini ingin bercerai karena sering bertengkar ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah penggugat jauh sehingga tidak pernah melihat secara langsung kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat ;

- Bahwa saksi mendengar berdasarkan informasi jika penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sekitar 1,5 tahun (satu setengah tahun yang lalu) namun masih tetap tinggal satu rumah ;

- Bahwa tahun 2012 penggugat dan tergugat bertengkar sampai melaporkan hal tersebut kepada kelian adat dan kelian dinas karena penggugat pergi dari rumahnya ;

- Bahwa pihak keluarga penggugat melaporkan penggugat telah hilang yang pergi dari rumahnya pada tanggal 12 Juni 2012, pada saat itu saksi ada kegiatan dikantor desa kemudian ditelepon oleh adik penggugat yaitu saksi kemudian saksi meminta kepada perbekel agar kegiatannya diberhentikan dulu karena ada orang yang menunggu dirumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang dan sampai dirumah saksi telah ditunggu oleh kelian adat dan saksi dan mengatakan jika penggugat tidak ada dirumah karena penggugat dan tergugat sempat bertengkar atas laporan tersebut saksi menyuruh agar saksi untuk mencari penggugat ;

- Bahwa setelah selama 2 (dua) jam pencarian penggugat yang dilakukan oleh saksi tidak ada hasil kabarnya kemudian saksi meminta tolong kepada masyarakat termasuk perangkat desa untuk mencari keberadaan penggugat sampai dengan jam 03.00 wita namun tidak ketemu juga akhirnya pencarian keberadaan penggugat dihentikan ;

- Bahwa keesokan harinya saksi ditelepon oleh perbekel desa jika penggugat sudah pulang ke rumahnya ;

- Bahwa sebelum melakukan pencarian penggugat, saksi sempat minta tolong kepada hansip untuk datang ke rumah penggugat dan menanyakan keberadaan penggugat kepada tergugat akhirnya tergugat mengatakan alasan kepergian penggugat karena sebelumnya telah bertengkar ; -----
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan penggugat, saksi mengatakan agar berdamai kembali dengan tergugat namun penggugat mengatakan akan melanjutkan masalah ke polisi karena penggugat sempat dicakar oleh tergugat ;

- Bahwa penggugat melaporkan kejadian karena penggugat pernah dicakar oleh tergugat pada tanggal 13 Juni 2012 kemudian tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor polisi dan mencabut berkas pengaduan penggugat ;

- Bahwa saat pertemuan di Kantor desa yang menghadiri dari pihak tergugat yaitu tergugat sendiri, orang tua tergugat dan 2 (dua) adik tergugat sedangkan dari pihak penggugat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk saksi ikut hadir ;

- Bahwa isi pertemuan di kantor desa adalah berusaha agar penggugat dan tergugat rujuk kembali namun penggugat bersikeras untuk tidak mau rujuk kembali dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi ;

- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama orang tua penggugat di Bangli sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat ;

- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat ;

- Bahwa dengan adanya masalah ini tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya di Banjar, karena tergugat sudah dititipkan dan sudah diterima oleh orang tua tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan dan tergugat menanggapi atas keterangan saksi adalah membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi

III:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena warganya dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah warga saksi yang telah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan saat ini ingin bercerai karena sering bertengkar ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah penggugat yaitu jauh sehingga tidak pernah melihat secara langsung kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat ;

- Bahwa saksi mendengar berdasarkan informasi jika pengggugat dan tergugat telah pisah ranjang sekitar 1,5 tahun (satu setengah tahun yang lalu) namun masih tetap tinggal satu rumah ;

- Bahwa tahun 2012 penggugat dan tergugat bertengkar sampai melaporkan hal tersebut kepada kelian adat dan kelian dinas karena penggugat pergi dari rumahnya ;

- Bahwa pihak keluarga penggugat melaporkan penggugat telah hilang yang pergi dari rumahnya pada tanggal 12 Juni 2012, pada saat itu saksi ada kegiatan dikantor desa kemudian ditelepon oleh adik penggugat yaitu saksi kemudian saksi meminta kepada perbekel agar kegiatannya diberhentikan dulu karena ada orang yang menunggu dirumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang dan sampai dirumah saksi telah ditunggu oleh kelian adat dan saksi dan mengatakan jika penggugat tidak ada dirumah karena penggugat dan tergugat sempat bertengkar atas laporan tersebut saksi menyuruh agar saksi untuk mencari penggugat ;

- Bahwa setelah selama 2 (dua) jam pencarian penggugat yang dilakukan oleh saksi tidak ada hasil kabarnya kemudian saksi meminta tolong kepada masyarakat termasuk perangkat desa untuk mencari keberadaan penggugat sampai dengan jam 03.00 wita namun tidak ketemu juga akhirnya pencarian keberadaan penggguat dihentikan ;

- Bahwa keseeokan harinya saksi ditelepon oleh perbekel desa jika penggugat sudah pulang ke rumahnya ;

- Bahwa sebelum melakukan pencarian penggugat, saksi sempat minta tolong kepada hansip untuk datang ke rumah penggugat dan menanyakan keberadaan penggugat kepada tergugat akhirnya tergugat mengatakan alasan kepergian penggugat karena sebelumnya telah bertengkar ; -----
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan pengggugat, saksi mengatakan agar berdamai kembali dengan tergugat namun penggugat mengatakan akan melanjutkan masalah ke polisi karena penggugat sempat dicakar oleh tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat melaporkan kejadian karena penggugat pernah dicakar oleh tergugat pada tanggal 13 Juni 2012 kemudian tergugat datang ke kantor polisi dan mencabut berkas pengaduan penggugat ;

- Bahwa saat pertemuan di Kantor desa yang menghadiri dari pihak tergugat yaitu tergugat sendiri, orang tua tergugat dan 2 (dua) adik tergugat sedangkan dari pihak penggugat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk saksi ikut hadir ;

- Bahwa isi pertemuan di kantor desa adalah berusaha agar penggugat dan tergugat rujuk kembali namun penggugat bersikeras untuk tidak mau rujuk kembali dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi ;

- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama orang tua penggugat di Bangli sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat ;

- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat ;

- Bahwa dengan adanya masalah ini tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya di Banjar, karena tergugat sudah dititipkan dan sudah diterima oleh orang tua tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan dan tergugat menanggapi atas keterangan saksi adalah membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat dalam 2 (dua) kali persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk mempergunakan haknya tersebut, maka persidangan dilanjutkan ; -----

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam Putusan ini segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sejak semula pada sidang pertama Tergugat hadir namun setelah pembuktian dari Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dan untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut maka perkara aquo tetap diperiksa dengan acara biasa atau pemeriksaan Kontradiktor (Op tegenspraak) yaitu pemeriksaan seolah-olah Tergugat hadir atau dianggap hadir dan ada pihak yang "kontra", jadi tidak diputus dengan acara "verstek" (vide: Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, R.Soeparmono,SH hal.61);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah sudah tidak harmonis lagi dimana perbuatan tergugat setiap hari sudah tidak seperti layaknya sebagai seorang istri karena selalu terlalu membuat perasaan seorang suami tidak dihargai yang telah berusaha keras memenuhi kebutuhan hidup keluarga ; ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat perihal tidak ada kecocokan didalam rumah tangga maupun kekerasan yang dilakukan Tergugat mengingat Tergugat masih mencintai Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan perceraian seperti yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ***pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974***, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu: foto copy Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-4 yaitu : foto copy Kartu Keluarga dan didukung dengan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1993 secara adat dan agama Hindu di rumah Pergugat di Bangli, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah maka gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum dan petitum ke-2 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 huruf f adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 1993 dan dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu Anak I dan Anak II ; -----
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi .
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoan tidak ada kecocokan dengan Tergugat mengenai penjualan hasil kebun, dan masalah pembayaran listrik; -
- Bahwa penggugat pernah pergi dari rumah dan dicari oleh adik penggugat, kejadian tersebut dilaporkan oleh adik penggugat kepada Kelian Dinas dan Kelian Adat ;-----
- Bahwa telah ada upaya penyelesaian masalah untuk mendamaikan penggugat dan tergugat supaya rujuk kembali yaitu pertama dengan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan kedua melalui Kantor Desa yang di mediasi oleh Perbekel Desa, Kelian Adat dan Kelian Dinas namun tetap tidak berhasil ; -----

- Bahwa saat ini Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat kurang lebih selama 2,5 tahun dan pisah rumah sejak tanggal 7 Juni 2012 semenjak tergugat dititipkan kembali ke rumah orang tua tergugat dan anak pertama maupun anak kedua tinggal bersama tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pertengkaran seperti yang diuraikan dalam fakta-fakta persidangan diatas dapat dikategorikan sebagai percekcoan yang tidak dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1987, halaman 34** menyebutkan : *"bahwa yang dimaksud dengan "percekcoan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (Onheelbare Tweespalt)"bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya percekcoan terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III bahwa keluarga pihak penggugat pernah melaporkan penggugat telah hilang pada tanggal 12 Juni 2012, pertama kali adik penggugat yaitu saksi I mencari selama 2 (dua) jam namun tidak ketemu juga akhirnya masyarakat dan perangkat desa mencari hingga jam 03.00 wita namun tidak ketemu juga kemudian keseeokan harinya penggugat telah pulang kembali kerumahnya dan telah ada upaya penyelesaian masalah untuk mendamaikan penggugat dan tergugat supaya rujuk kembali yaitu pertama dengan pihak keluarga dan kedua melalui Kantor Desa yang di mediasi oleh Perbekel Desa, Kelian Adat dan Kelian Dinas namun tetap tidak berhasil dimana penggugat bersikeras tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau rujuk kembali karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti saksi namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun termasuk bukti saksi untuk memperkuat bantahannya sehingga apa yang didalilkan Tergugat didalam bantahannya menurut Majelis Hakim tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera ;-----

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penggugat telah berhasil membuktikan adanya percecokan didalam rumah tangganya sehingga tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya petitum ke-3 penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang berhak atas pemeliharaan, pengasuhan dan perwalian terhadap kedua anak mereka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I lahir tanggal 10 Mei 1994 dan Anak II lahir tanggal 4 April 1999 yang dibenarkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa mereka adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan diberikan **untuk mengasuh, memelihara dan mendidik** terhadap kedua anak mereka apakah dari Penggugat selaku bapaknya atau Tergugat selaku ibunya, tentu Majelis Hakim akan menunjuk kepada salah satu pihak dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta secara arif dan bijaksana demi kebaikan anak-anak ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan menyebutkan : “bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon agar kedua anak berada dibawah pengasuhan penggugat dan di dalam jawaban tergugat, tergugat juga memohon kedua anak dibawah pengasuhan tergugat, maka terhadap permohonan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengingat di Bali menganut Hukum Adat Bali sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hukum adat yang berlaku dimana masyarakat Bali menganut sistem patrilineal/sistem kebapakan, dimana anak laki-laki yang akan meneruskan kehidupan keturunan keluarga ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan prinsip keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan untuk anak pertama yang bernama Anak I akan diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Anak II diberikan kepada Penggugat ;----

Menimbang, bahwa walaupun penggugat dan tergugat diberikan mengasuh, memelihara, mendidik dan memberikan perlindungan pada masing-masing anak yang terlahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat, baik penggugat dengan tergugat ataupun pihak-pihak lainnya, tidak memiliki hak untuk melarang penggugat atau tergugat untuk memberikan perhatian serta memberikan kebutuhan hidup buat anak-anak dikarenakan tidak ada satu pun aturan yang menghapus hubungan orang tua dengan anak setelah adanya perceraian serta penggugat dan tergugat tetap memiliki kewajiban yang sama untuk bersama-sama membesarkan anak-anak demi kepentingan anak-anak ;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat pada pihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di Bangli pada tanggal
10 Agustus 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 59 / KTN / 2002
tertanggal 25 Pebruari 2002 adalah sah ; -----
3. Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat
yang dilangsungkan secara adat agama Hindu di Bangli pada tanggal 10
Agustus Tahun 1993 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 59 /
KTN / 2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 adalah sah putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya ; Menyatakan pemeliharaan, pengasuhan,
pendidikan dan perlindungan terhadap ;

- Anak pertama sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bernama Anak I, jenis
kelamin perempuan lahir pada tanggal 10 Mei 1994 sesuai dengan kutipan
akta kelahiran Nomor 305/IST/BGL/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002,
diberikan kepada tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bernama Anak II, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 306/IST/BGL/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, diberikan kepada penggugat ; -----
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan tentang perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta diterbitkan Akta Perceraian ; -----
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- 6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 oleh KETUT DATENG, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H.

KETUT DATENG, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 720.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya proses (ATK) : Rp. 39.000,-

Rp. 800.000,-

(Delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)